



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN BULANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
BBPP KUPANG**



Periode Juli 2022

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

Jl. Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah
Kab. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166
Website: <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>
Email: adminbbppkupang@pertanian.go.id



KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Guna melengkapi kebutuhan dan persyaratan informasi yang dikecualikan, maka pada Tahun 2013, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Februari 2013 sebagai tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kupang, 18 Agustus 2022
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang,



Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si
NIP. 196412311994031005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
2.1 Sarana dan Prasarana.....	1
2.2 Sumber Daya Manusia.....	3
2.3 Anggaran.....	3
III. RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	3
3.1 Rincian Kegiatan.....	3
3.2 Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	4
3.3 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Bulan Juli 2022	4
3.4 Rekapitulasi Pemberitahuan Informasi Publik Bulan Juli 2022	4
IV. KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA INFORMASI.....	4
V. KEKURANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI	4
VI. SARAN DAN REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT	5



LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG TAHUN 2022

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government* Indonesia.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada BBPP Kupang.

Pada tahun 2013, telah ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Pertanian dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Juli 2013. Hal ini merupakan tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik pada tanggal 3 Juli 2012 dan 6 Nopember 2012.

II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana

Sebagai satuan kerja penyelenggara layanan publik, Gedung BBPP Kupang telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :



a. Sekretariat PPID

Ruangan ini berupa sentral informasi Balai yang dilengkapi dengan ruangan ber-AC, papan *acrylic*, poster, meja tamu, kursi tamu, etalase/display, alat pengolah data (komputer, printer), jaringan internet/wi-fi, dispenser, dan toilet.

b. Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Perpustakaan (konvensional maupun digital) dengan 5 (lima) petugas dalam setiap hari.

c. Situs Web BBPP Kupang sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

a. Datang langsung (*on-the-spot*); Kantor Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361.

b. Persuratan; yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Kupang, dengan alamat Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361.

c. Telepon 0380-8551140, 0380-8551166; Faksimil 0380-8551166

e. Email: adminbbppkupang@pertanian.go.id, bbppkupang@gmail.com

g. Website: <http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id/>

h. Kotak saran/pengaduan

h. Media Sosial Resmi BBPP Kupang antara lain:

- www.facebook.com/BBPPKupangNTT
- <https://twitter.com/bbppkupang>
- <https://www.instagram.com/bbppkupang/>
- <https://www.youtube.com/channel/UCvWWq7UgQKPZdfZ7AtHLX2g>

2.2 Sumber Daya Manusia

Mempertimbangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan pelayanan perpustakaan di BBPP Kupang, maka telah ditempatkan petugas pelayanan informasi publik yaitu, pranata humas, pengelola kehumasan, satuan pengamanan serta petugas pengelola perpustakaan.

Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan BBPP Kupang sebagai pelaksana PPID BBPP Kupang, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:



- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00),
- b. Hari Jumat pukul 08.00 - 16.30 (Istirahat pukul 11.00 - 13.00) dengan waktu efektif setiap hari 5 jam dan seminggu 24 jam.

2.3 Anggaran

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di BBPP Kupang pada tahun 2022 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BBPP Kupang.

III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Rincian Kegiatan

Pada bulan Juli tahun 2022, rincian kegiatan pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID Pelaksana Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagai berikut:

- a. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 0 (nol).

3.2 Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana BBPP Kupang selama bulan Juli 2022, selengkapnya tertera pada tabel berikut.

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	Juli	0	0	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-

3.3 REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JULI 2022

(Lampiran)

IV. KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA INFORMASI

Selama bulan Juli 2022, PPID Pelaksana Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tidak menerima keberatan dan/atau sengketa informasi dari pemohon informasi.



V. KEKURANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama bulan Juli tahun 2022 , beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

- a. Dukungan anggaran pengelolaan layanan informasi publik belum optimal sebagai salah satu kegiatan prioritas yang penting.
- b. Pengelolaan Informasi Publik masih belum populer dan belum banyak diketahui karena belum adanya pemahaman/persepsi yang sama terhadap pentingnya keberadaan PPID.
- c. Kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik (pranata komputer, arsiparis, pustakawan) sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan masih merangkap jabatan. Hal ini mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh PPID dengan SDM yang beragam latar belakang serta tugas fungsinya.
- d. Informasi Publik yang ditampilkan di situs web UK/UPT masih terbatas pada kegiatan utama/tupoksi dan belum menampilkan berbagai jenis informasi publik sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

VI. SARAN DAN REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan.

Terkait hal tersebut, maka beberapa langkah rencana tindak lanjut pada periode kegiatan mendatang antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik secara terus menerus di BBPP Kupang.
- b. Sosialisasi *Standard Operational Procedur* (SOP) Pelayanan Informasi, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Keberatan dan Sengketa Informasi Publik, SOP Dokumentasi Informasi Publik, SOP Pengelolaan Dokumen Informasi Publik, dan SOP Pemutakhiran Data dan Informasi dalam Situs Web BBPP Kupang.



FORMULIR IBAN DAPAR INFORMASI PUBLIK
RAPP KUPANG 2023 TERTUTUP

No	Nama Kegiatan	Dokumen Kegiatan	Waktu dan Tempat Kegiatan	Unit Kerja Pembuat Informasi	Merkas yang Jarak Pembuat Informasi	Metode	Metode Akses	Klasifikasi Keamanan	Kategori Keamanan
1	Profil Lembaga	- Profil Lembaga	Awal tahun	RAPP Kupang	- Tim Pengabdian - Tim Kelembagaan - Balai Litium, Keraswani dan lain-lain - Balai Litium, Keraswani dan lain-lain - Balai Litium, Keraswani dan lain-lain	LINK	Y	Publik	Publik
2	DIPA 2022	- Dokumen DIPA	Akhir tahun sebelum DIPA berjalan	RAPP Kupang	Program dan kegiatan - Balai Kelembagaan	LINK	Y	Publik	Publik
3	RKMD 2022	- Dokumen RKMD	Perencanaan tahun sebelum DIPA berjalan di tahun berikutnya	RAPP Kupang	Program dan kegiatan	LINK	Y	Publik	Publik
4	Rencana 2022-2024	- Dokumen Rencana	Awal pembangunan sebelum masa berakhir masa selama 3 tahun	RAPP Kupang	Melalui Program dan Kegiatan Program dan kegiatan	LINK	Y	Publik	Publik
5	R-SP dan ah sistem	- Dokumen Rencana Sistem	Sebelum selesai diklat	RAPP Kupang	Program dan kegiatan Program dan kegiatan	LINK	Y	Publik	Publik
6	Laporan Kinerja Tahunan TA. 2021	- Laporan Kinerja Tahunan (PUBLIK) - Laporan Kinerja Tahunan (Publik)	Tahunan	RAPP Kupang	Salah satunya melalui Salah satunya melalui	Y	Y	Publik	Publik



7	Laboran Kinerja Tiwulan II TA. 2021 (Evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 240)	- Laporan	Tiwulan	BAPP KUPANG	- Bagi Kewanitaan Evaluasi dan Pelaporan	Y	5 tahun	IK
8	Laboran Kinerja Tiwulan III TA. 2021 (Evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 240)	- Laporan	Tiwulan	BAPP KUPANG	- Bagi Kewanitaan Evaluasi dan Pelaporan	Y	5 tahun	IK
9	Laboran Kinerja (tahun) TA. 2021 (Evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 240)	- Laporan	Tiwulan	BAPP KUPANG	- Bagi Kewanitaan Evaluasi dan Pelaporan	Y	5 tahun	IK
10	Laboran SPT Tiwulan I TA. 2021 (Evaluasi Satisfak Peningkatan Intern)	- Laporan	Tiwulan	BAPP KUPANG	- Bagi Kewanitaan Evaluasi dan Pelaporan	Y	5 tahun	IK
11	Laboran SPT Tiwulan II TA. 2021 (Evaluasi Satisfak Peningkatan Intern)	- Laporan	Tiwulan	BAPP KUPANG	- Bagi Kewanitaan Evaluasi dan Pelaporan	Y	5 tahun	IK
12	Laboran SPT Tiwulan II TA. 2021 (Evaluasi Satisfak Peningkatan Intern)	- Laporan	Tiwulan	BAPP KUPANG	- Bagi Kewanitaan Evaluasi dan Pelaporan	Y	5 tahun	IK
13	Laboran SPT Tiwulan IV TA. 2021 (Evaluasi Satisfak Peningkatan Intern)	- Laporan	Tiwulan	BAPP KUPANG	- Bagi Kewanitaan Evaluasi dan Pelaporan	Y	5 tahun	IK
14	Laboran Tahunan 2021	- Laporan	Awal tahun	BAPP KUPANG	Evaluasi dan Pelaporan	Y	5 Tahun	IK
15	Manajemen Kinerja Tahunan yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tahun TA. 2021	- Dokumen	Awal tahun	BAPP KUPANG	Program dan kegiatan	Y	3 tahun	IK
16	Batalita Utama Publik yang berisi rencana kerja tahunan tahun TA. 2021	- Dokumen	Awal tahun	BAPP KUPANG	Umum/keperawatan dan Rumah Tumbuh	Y	3 tahun	IK
17	Struktur Organisasi dan keperawatan	- Dokumen	Awal tahun	BAPP KUPANG	Umum/keperawatan dan Rumah Tumbuh	Y	3 tahun	IK



18	Laporan Penyelenggaraan Pelatihan TA. 2021	- Laporan	Selesai selesai diklat	BAPP KUPANG	- Penyelenggaraan Bidang Sektoral Apresiasi dan Non Apresiasi	V	V	5 tahun	BK
19	SCF adalah standar operasional prosedur yang diterapkan di masing-masing orang dan bagian	- Dokumen	Dua tahun sekali dan review ulang	BAPP KUPANG	- Umum/keagamaan dan Ruminan Ternak	V	V	3 tahun	BK
20	Pada jabatan	- Dokumen	Awal tahun	BAPP KUPANG	- Umum/keagamaan dan Ruminan Ternak	V	<	3 tahun	BK
21	adipertani	Dokumen Aplikasi Online	Satuan saat	BAPP KUPANG	- Umum/keagamaan dan Ruminan Ternak	link		3 tahun	SS
22	Leaflet dan brosur kegiatan balai, kerjasama, profil dan produk lainnya	Dokumen	Satuan saat	BAPP KUPANG	- Umum/keagamaan dan Ruminan Ternak	V	V	3 tahun	BK
23	Daftar pejabat yang telah mengemukakan LHKP/LHRSN TA. 2021	- Laporan	Perencanaan tahun	BAPP KUPANG	- Umum/keagamaan dan Ruminan Ternak	V	link	3 tahun	BK
24	Daftar Peraturan SK, Informasi Undang-Undang	- Dokumen	Awal tahun	BAPP KUPANG	- Umum/keagamaan dan Ruminan Ternak	V	link	3 tahun	BK
25	Tata cara dan mekanisme permohonan informasi publik	- Dokumen	Awal tahun	BAPP KUPANG	- Umum/keagamaan dan Ruminan Ternak	V	link	3 tahun	BK
26	Mou Kegiatan Kerjasama 2021	- Dokumen	Satuan saat	BAPP KUPANG	- Umum/keagamaan dan Ruminan Ternak	V	<	3 tahun	SS
27	ISO, Standar Pelayanan Internasional ISO:2015 (masih akan ke versi ISO:2015)	- Dokumen	50 meter	BAPP KUPANG	- Umum/keagamaan dan Ruminan Ternak	V	<	3 tahun	BK

PIIID Pelaksana



I. Muhammad Lukas, S.P., M.Si
NIP. 19641231 199403 1 005